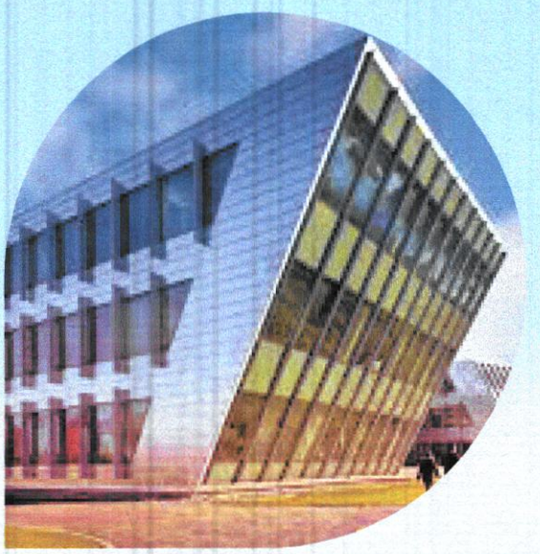
Peraturan Desa Gowak Nomor 5 Tahun 2025
Tanggal 29 Desember 2025



PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA TAPAK MULYO

Desa Gowak Kecamatan Lasem Kabupten Rembang

2025

PERATURAN DESA GOWAK
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA TAPAK MULYO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOWAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan dan keberagaman pangan di Desa untuk ketahanan pangan dalam mewujudkan Swasembada Pangan, perlu adanya penyertaan modal Desa pada Unit Usaha Ketahanan pangan BUM Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Untuk Ketahahan Pangan Pada Badan Usaha Milik Desa Tapak Mulyo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran

   Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

11. Keputusan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

20. Peraturan Desa Gowak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gowak Tahun 2023-2030 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2024 Nomor 2);

21. Peraturan Desa Gowak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gowak Tahun 2025 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOWAK
dan
KEPALA DESA GOWAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA TAPAK MULYO TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
2. Desa adalah Desa Gowak yang berkedudukan di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Gowak.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gowak.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Gowak.
6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Karya Bahari Gowak.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Gowak guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Gowak.
8. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
10. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Desa pada BUM Desa.
11. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Desa yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa pada BUM Desa.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini, Pemerintah Desa memberikan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa untuk kegiatan Ketahanan Pangan.

Pasal 3

Maksud penyertaan modal Desa adalah dalam rangka memperkuat struktur modal BUM Desa dan memperluas pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian sektor pangan di Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk mengembangkan usaha BUM Desa dalam rangka :

a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
c. menumbuhkan kemandirian BUM Desa.

Pasal 5

Penyertaan modal Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel berdasarkan analisis kelayakan usaha.

BAB II
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

1. Pemerintah Desa melakukan penyertaan modal pada BUM Desa sebesar Rp 163.076.800,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
2. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Dana Desa Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gowak.

Ditetapkan di Gowak
pada tanggal 29 Desember 2025
KEPALA DESA GOWAK,

SOEWONDO

Diundangkan di Gowak
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DESA GOWAK,

AHMAD NURSALIM
LEMBARAN DESA GOWAK TAHUN 2025 NOMOR 5

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA KHUSUS PROGRAM KETAHANAN PANGAN

DESA GOWAK KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

Berkaitan dengan program ketahanan pangan nabati dan hewani di Desa Gowak Kecamatan Lasem pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 29 Desember 2025
Jam : 14.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Balai Desa Gowak

telah dilaksanakan musyawarah desa khusus dalam rangka Pembahasan program ketahanan pangan nabati dan hewani. Pada kegiatan musyawarah tersebut dihadiri oleh segenap BPD, unsur pemerintah Desa, Pengurus BumDes, lembaga desa dan unsur tokoh masyarakat sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

1. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: MULYONO	(Ketua/Wakil Ketua BPD)
Sekretaris/Notulis	: AHMAD NURSALIM	(Sekretaris Desa)
Narasumber	: 1. SOEWONDO	(Kepala Desa)
	2. DWI SUSILOWATI, SE., MM	(Kecamatan Lasem)
	3. ILA ROSITA	(TPP Kec Lasem)

2. Adapun materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani ini sebagai berikut:
   a. Sosialisasi Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daererah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
   b. Paparan rencana kerja BUMDES Tapak Mulyo Desa Gowak.
   c. Pembahasan dan penetapan penyertaan modal desa Ke Bumdes untuk ketahanan pangan Nabati dan Hewani (minimal 20% dari total Dana Desa Tahun Anggaran 2025)
3. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh perserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa yaitu :
   a. Seluruh peserta musyawarah memahami Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.
   b. Ditunjuknya Bumdes Tapak Mulyo sebagai pelaksana kegiatan program Ketahanan Pangan.
   c. Menerima rencana program kerja Bumdes Tapak Mulyo.

d. Menyepakati penyertaan modal desa ke Bumdes Tapak Mulyo Desa Gowak untuk usaha Ketahanan Pangan sebesar Rp. 163.076.800 (Seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

e. Ditanda tanganinya berita acara ini untuk dijadikan bahan lampiran Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDES Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Gowak	Ketua BPD, Desa Gowak
SOEWONDO	MULYONO

Wakil Masyarakat,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN LASEM
DESA GOWAK
Alamat : Jl. Desa Gowak RT 010 RW 005 Kec. Lasem Kode Pos 59271
email: pemdesgowaklasem@gmail.com website:gowak-rembang.desa.id

Gowak, 26 Desember 2025

Nomor : 400.10.2.3/415/2025
Lampiran : -
Perihal : Ralat Jam Undangan

Kepada Yth.

1. Segenap BPD Gowak
2. Segenap Pemerintah Desa Gowak
3. RT, RW
4. PKK
5. Kader Posyandu
6. Pengurus TK, PAUD, Madin
7. Tokoh Masyarakat
8. Karang Taruna
9. LPMD
10. Linmas
11. Pengurus Bumdes
12. Pengurus Kopdes
13. Camat Lasem
14. Danramil Lasem
15. Kapolsek Lasem

di -

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Kerja Pemerintah Desa, Maka dari itu Kami mohon Bapak berkenan untuk hadir pada kegiatan yang sebelumnya akan dilaksanakan pada pukul **09.00 WIB s.d selesai** (surat No: 400.10.2.3/414/2025; tanggal 24 Desember 2025) berubah mejadi:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	29 Desember 2025
Pukul	:	14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Balai Desa Gowak
Acara	:	Musyawarah Desa Penetapan KPM BLT DD Tahun 2026, Penetapan APBDES Tahun 2026 dan Musdesus Program Ketahanan Pangan

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Gowak

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KEPALA DESA GOWAK
KECAMATAN LASEM

SOEWONDO

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN LASEM
DESA GOWAK
Alamat : Jl. Desa Gowak RT 010 RW 005 Kec. Lasem Kode Pos 59271
email: pemdesgowaklasem@gmail.com website:gowak-rembang.desa.id

DAFTAR HADIR

Acara : Musyawarah Desa Penyertaan Modal Desa Program Ketahanan Pangan
Hari : Senin
Tanggal : 29 Desember 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Gowak

No	Nama	Unsur/Jabatan	Alamat/Instansi	Tanda Tangan	
1	Juwaroh	TPP PKK	RT 09/05	1	
2	Suparti	BPD	RT 09/05		2
3	Muktar	Kopdes	RT 07/03	3	
4	Sri Rejeki	BPD	RT 06/03		4
5	MUSTACHIM	LPMD	RT 10/05	5	
6	Wikan	BPD	RT 03/02		6
7	EDI. S	TPP	Lasem	7	
8	WALUYO	KADUS 1	RT 02/01		8
9	YAMAN	Linmas	RT 01/01	9	
10	Darto	RT	RT 07/03		10
11	SUMINDAR	Linmas	RT 05/03	11	
12	Sulasri	PAUD	RT 02/01		12
13	Mulyono	BPD	RT 10/05	13	
14	Zaenuri	Kecamatan	Lasem		14
15	Nanik lestari	Kecamatan	Lasem	15	
16	ila Rosita	Kecamatan			16
17	Siti Istikhomah	TPP	Lasem	17	
18	Sugiarsih	KPM	RT 08/04		18
19	AMIN	RT	RT 05/03	19	
20	A. Mujaedi	Karang Taruna	RT 05/03		20
21	Trisnantoro	Linmas	RT 10/05	21	
22	Munadi	RW	RT 02/01		22
23	Sarman	RT 02	RT 02/01	23	
24	Damin	RT 01	RT 01/01		24
25	Ali	LPMD	RT 09/05	25	
26	Wagimin	LPMD	RT 05/03		26
27	MARTOYO	LPMD	01/01	27	
28	WARSONI	RT	RT. 09/5		28
29	Winadi	RT	10/5	29	
30	Slamet	Linmas	RT. 6/3		30

No	Nama	Unsur/Jabatan	Alamat/Instansi	Tanda Tangan	
31	Sholih	RW.	RT 7/3	31	
32	Samadi	Bpd	RT. 1/1		32
33	Karlan	Ket RT.	RT. 6/3	33	
34	PARIK.S	Bpd	8/4		34
35	Komsiyatun	Bumdes.	10/5	35	
36	ABDUL.K	BPD	RT. 5/3		36
37	M. Yahya	kat des	6/3	37	
38	A. Khoiri	kat ds	RT. 5. RW.03		38
39	Saini	Modin	RT. 7/3	39	
40	Anjar	polsek	Lasem		40
41	ALAIKA FH	polsek	Lasem	41	
42	SUBUR	Linmas	RT. 8/4		42
43	Dwi Sugiowati	sek cam	Lasem	43	
44	M. Kholiqin.	koramil	Lasem		44
45	Ahmad Mursalim	Kat Des	RT 06/03	45	
46	Sholikan		3/2		46
47	IWAN	LPMD	3/2	47	
48	TAJIB	LPMD	8/4		48
49	GIYONO	LINMAS	RT. 3/2	49	
50	M. choirul. A	le. taruna	6/3		50
51	Mufawat	RW	RT. 10/5	51	
52	Nuryati	RW	RT. 3/2		52
53	Turiman	LINMAS	RT. 9/5	53	
54	Juliarso	RW	8/4		54
55	UTOMO	RT	8/4	55	
56	Jamari	Staf kec.	Lasem		56
57	Sholikin	kat des	9/5	57	
58	TRI MASILIA	kat des	2/1		58
59	B A S A R	kat des	RT. 07/03	59	
60	Soewondo	Jabat.	RT. 9/5		60

Mengetahui,
Kepala Desa Gowak

SOEWONDO

Pimpinan Rapat

MULYONO

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN LASEM
DESA GOWAK
Alamat : Jl. Desa Gowak RT 010 RW 005 Kec. Lasem Kode Pos 59271
email: pemdesgowaklasem@gmail.com website:gowak-rembang.desa.id

NOTULEN

Acara	:	Musyawarah Desa Khusus Penetapan Program Ketahanan Pangan Tahun 2025
Hari, Tanggal	:	Senin, 29 Desember 2025
Jam	:	14.00 s.d selesai
Tempat	:	Balai Desa Gowak
Kehadiran Peserta	:	60 Orang
Narasumber	:	Camat Lasem, Kepala Desa Gowak, Pendamping/Tenaga Ahli, dan Tamu Undangan
Susunan Acara	:	1. Pembukaan 2. Do'a 3. Menyayikan Lagu Indonesia Raya 4. Sambutan Kepala Desa 5. Sambutan Camat Lasem 6. Pelaksaan Musdesus dipimpin oleh Ketua BPD 7. Penutup
Pembahasan	:	1. Kepala Desa Gowak mberikan sambutan sekaligus membuka muswayarah Penyampaian Pengantar Program Ketahanan Pangan Desa Gowak digunakan untuk penyertaan Modal Bumdes 2. Penyampaian Program Kerja Bumdes antara lain a. Bekerjasama dengan kopdes dalam usaha pendirian agen elpiji b. Pelaksanaan program ayam petelur yang tujuannya untuk memenuhi pasar telur di kalangan msyarakat desa Gowak c. Pelaksanaan pertanian jagung Setelah pemaparan dilaksanakan para peserta diberikan ruang untuk evaluasi dan masukan tentang apa yang akan dipaparkan. 3. 4. Anggaran sudah ditrasnfer ke rekening bumdes Tapak Mulyo desa gowak sebesar Rp. 163.076.800 (20% dari pagu DD tahun 2025) per desember 2025
Kesimpulan	:	Kegiatan berjalan lancar ditutup dengan penandatanganan dan penyerahan Berita acara penetapan program ketahanan pangan tahun 2025

Notulis,

AHMAD NURSALIM

FOTO KEGIATAN



